

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA

Suprianto^{1*}, Indah Mayasari²

¹²Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: antobalong83@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 19 Desember 2022

Revised: 24 Desember 2022

Published: 31 Desember 2022

Keywords

Efficiency;

Effectiveness;

Market Retribution.

Abstrak

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of collecting market retribution in Sumbawa Regency. This research is a descriptive research that aims to study descriptively the effectiveness and efficiency of collecting market retribution in Sumbawa Regency in 2015-2021. The type of data used is quantitative data in the form of revenue target data, revenue realization, and market retribution collection costs in Sumbawa Regency for 2015-2021 obtained from documents and archives available at the Sumbawa Regency Revenue and Financial Management Service. To measure the performance of local governments in mobilizing PAD revenues originating from market levies, it is carried out by using the effectiveness and efficiency ratios of market retribution receipts. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the ratio of the effectiveness of collecting market retribution for Sumbawa Regency in 2015-2021 is in the very effective category. This level of performance effectiveness shows the success of the local government in achieving the goals that have been set. Meanwhile, the efficiency ratio for collecting market levies for Sumbawa Regency in 2015-2021 is in the fairly efficient category. The local government of Sumbawa Regency spends relatively low costs to realize the revenue target it receives so that it can be said that the performance of the local government in mobilizing PAD revenues originating from market retribution collection is quite efficient.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Ramadhan, 2019).

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ini, tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta berlandaskan pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD. Semakin besar keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah (Samosir, 2019).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai wewenang ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah (Nusa dan Panggalo, 2022).

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas PAD.

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi pasar adalah salah satu bentuk retribusi jasa umum, tujuan utama dari pelayanan pasar adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pedagang untuk mendukung kegiatan usahanya, untuk itu para pedagang diwajibkan membayar atas manfaat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pembiayaan digunakan untuk sewa yang dibayar atas pemakaian toko, kios, los, peralatan dan kegunaan dalam lingkungan pemerintahan pasar.

Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri (Zahari, 2016).

Retribusi pasar sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya dan perlu adanya upaya yang strategis dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah semakin meningkat dan terasa manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Retribusi pasar adalah sektor pendapatan yang mendukung naik turunnya pendapatan daerah. Realisasi penerimaan retribusi pasar yang mengalami peningkatan dan penurunan menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar masih dapat untuk dioptimalkan. Penerimaan retribusi pasar tidak lepas dari penarikan retribusi pasar itu sendiri. Dengan penarikan retribusi pasar yang efisien, efektif dan sesuai dengan target yang diinginkan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah (Fitri dan Syafruddin, 2021).

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD ataupun pajak daerah, yaitu dengan mengukur rasio efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target (dianggarkan). Indikator rasio efektivitas saja belum cukup,

sebab meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, berarti pemungutan tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi. Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pajak daerah tersebut dengan realisasi penerimaan pajak daerah (Dirasmi dan Soleh, 2016).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan salah satunya dengan mengukur efektivitas dan efisiensi penerimaan asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah dikatakan efektif jika hasil rasio perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak daerah mencapai angka 1 atau 100% atau lebih (lebih besar akan semakin efektif). Begitu juga dengan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah, yaitu dengan membandingkan biaya pemungutan pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, dan rasio ini dikatakan efisien jika mencapai kurang dari 10% atau semakin kecil dari 10% akan semakin efisien (Mahmudi, 2019).


Pengukuran kinerja penerimaan retribusi dapat diukur dari tiga aspek, yaitu upaya kapa sitas penerimaan, efisiensi, dan efektivitas. Aspek upaya kapasitas penerimaan adalah perimbangan antara besaran pendapatan daerah (retribusi daerah) dengan kemampuan yang dipungut daerah. Aspek efektivitas adalah hasil ukuran perimbangan antara besaran penerimaan riil dengan pendapatan potensial, artinya penerimaan retribusi pasar efektif apabila semua tahapan administrasi pasar dipenuhi dan dilaksanakan, mulai dari menentukan wajib retribusi, menetapkan nilai kena retribusi, memungut retribusi, menegakkan sistem retribusi, dan membukukan penerimaan retribusi. Namun apabila tidak terpenuhi dan tidak terlaksana berarti pemungutan retribusi tidak efektif. Aspek efisiensi adalah perbandingan biaya pemungutan pasar dan penerimaan, aspek ini berguna untuk mengukur hasil retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan. Efisiensi penerimaan retribusi merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan penerimaan retribusi pasar terhadap biaya pemungutan. Apabila komponen pungut rendah, maka tingkat efisiensi penerimaan retribusi tinggi (Yulita, 2018).

Salah satu alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi, adalah dengan mengukur rasio efektivitas dan efisiensi. Rasio efektivitas diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi penerimaan retribusi setiap periode. Begitu juga dengan rasio efisiensi, yaitu dengan membandingkan antara biaya untuk memperoleh retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi. Rasio ini sangat penting bagi pemerintah daerah yaitu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dalam menilai kinerja Dinas terkait, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2017) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara deskriptif efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021. Adapun desain penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Desain Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung secara langsung. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data target penerimaan, realisasi penerimaan, dan biaya pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Menurut Sanusi (2017), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah/swasta, hasil sensus, jurnal, dan lain-lain baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode atau teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Sudaryono (2018), teknik dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, film dokumenter, data penelitian yang relevan. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara pencatatan dokumen dan arsip data target penerimaan, realisasi penerimaan, dan biaya pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021. Struktur data pada penelitian ini bersifat *times series* data (data runtun waktu), yaitu data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan (Sukaria Sinulingga, 2016). Data *time series* yang akan diamati adalah data target penerimaan, realisasi penerimaan, dan biaya pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021.

Teknik Analisis Data

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi pasar, dapat dilakukan dengan mengukur rasio efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar. Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target (dianggarkan). Indikator rasio efektivitas saja belum cukup, sebab meskipun dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, berarti pemungutan tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi (Mahmudi, 2019).

1. Rasio Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Efektivitas pemungutan retribusi pasar merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar. Rumus rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2016):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Secara umum nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Retribusi Pasar

Prosentase Kinerja	Kriteria Kinerja
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019.

2. Rasio Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar

Efisiensi pemungutan retribusi pasar mengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi itu sendiri. Rasio efisiensi pemungutan retribusi pasar dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2016).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Secara umum nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Retribusi Pasar

Prosentase Kinerja	Kriteria Kinerja
> 100%	Tidak Efisien
90 - 100%	Kurang Efisien
80 - 90%	Cukup Efisien
60 - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan salah satunya dengan mengukur efektivitas dan efisiensi penerimaan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah diperoleh dari sektor retribusi pasar. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, dapat dilakukan dengan mengukur rasio efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Rasio Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target (dianggarkan). Semakin besar rasio ini, maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi pasar. Berikut disajikan perhitungan rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021.

$$\text{Rasio Efektivitas}_i = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$
$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas}_{2015} &= \frac{79.300.000}{85.000.000} \times 100\% = 93,29 \\ \text{Rasio Efektivitas}_{2016} &= \frac{91.315.000}{100.000.000} \times 100\% = 9,32 \\ \text{Rasio Efektivitas}_{2017} &= \frac{71.131.000}{105.000.000} \times 100\% = 67,74 \\ \text{Rasio Efektivitas}_{2018} &= \frac{186.200.000}{80.000.000} \times 100\% = 232,75 \\ \text{Rasio Efektivitas}_{2019} &= \frac{146.487.000}{120.000.000} \times 100\% = 122,07 \\ \text{Rasio Efektivitas}_{2020} &= \frac{171.260.500}{76.814.500} \times 100\% = 222,95 \\ \text{Rasio Efektivitas}_{2021} &= \frac{139.128.000}{500.000.000} \times 100\% = 27,83 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2021

Tahun	Target Ret. Pasar	Realisasi Ret. Pasar	Rasio (%)	Kategori
2015	85.000.000	79.300.000	93,29	Efektif
2016	100.000.000	91.315.000	91,32	Efektif
2017	105.000.000	71.131.000	67,74	Kurang Efektif
2018	80.000.000	186.200.000	232,75	Sangat Efektif
2019	120.000.000	146.487.000	122,07	Sangat Efektif
2020	76.814.500	171.260.500	222,95	Sangat Efektif
2021	500.000.000	139.128.000	27,83	Tidak Efektif
Rara-rata Rasio Efektivitas			122,56	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi setiap tahun. Nilai rata-rata rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 adalah sebesar 122,56 berada pada kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa periode tahun 2015-2021 menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan, yakni menjadikan pasar tradisional sebagai sarana unggulan dalam

usaha menggerakkan ekonomi rakyat di Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peranan UPTD Pengelolaan Pasar yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah sangat optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2015-2021 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rasio Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar

Rasio efisiensi pemungutan retribusi pasar dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi pasar. Berikut disajikan perhitungan rasio efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi}_i &= \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efisiensi}_{2015} &= \frac{65.357.000}{79.300.000} \times 100\% = 82,42 \\ \text{Rasio Efisiensi}_{2016} &= \frac{82.527.000}{91.315.000} \times 100\% = 90,38 \\ \text{Rasio Efisiensi}_{2017} &= \frac{68.370.890}{71.131.000} \times 100\% = 96,12 \\ \text{Rasio Efisiensi}_{2018} &= \frac{119.217.730}{186.200.000} \times 100\% = 90,88 \\ \text{Rasio Efisiensi}_{2019} &= \frac{107.350.000}{146.487.000} \times 100\% = 86,94 \\ \text{Rasio Efisiensi}_{2020} &= \frac{162.677.056}{171.260.500} \times 100\% = 94,99 \\ \text{Rasio Efisiensi}_{2021} &= \frac{106.834.596}{139.128.000} \times 100\% = 76,79 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2021

Tahun	Biaya Ret. Pasar	Realisasi Ret. Pasar	Rasio (%)	Kategori
2015	65.357.000	79.300.000	82,42	Cukup Efisien
2016	82.527.000	91.315.000	90,38	Kurang Efisien
2017	68.370.890	71.131.000	96,12	Kurang Efisien
2018	119.217.730	186.200.000	90,88	Kurang Efisien
2019	107.350.000	146.487.000	86,94	Cukup Efisien
2020	162.677.056	171.260.500	94,99	Kurang Efisien
2021	106.834.596	139.128.000	76,79	Efisien
Rara-rata Rasio Efisiensi			88,36	Cukup Efisien

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi setiap tahun. Nilai rata-rata rasio efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 adalah sebesar 88.36 berada pada

kategori cukup efisien. Dengan demikian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pemungutan retribusi pasar sudah cukup efisien. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa selama periode 2015-2021 berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan biaya cukup rendah untuk merealisasikan target pendapatan yang diterimanya sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD yang bersumber dari pemungutan retribusi pasar cukup efisien.

Pembahasan

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi pasar adalah salah satu bentuk retribusi jasa umum, tujuan utama dari pelayanan pasar adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pedagang untuk mendukung kegiatan usahanya, untuk itu para pedagang diwajibkan membayar atas manfaat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pemayaran digunakan untuk sewa yang dibayar atas pemakaian toko, kios, los, peralatan dan kegunaan dalam lingkungan pemerintahan pasar.

Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri (Zahari, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD yang bersumber dari retribusi pasar dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 berada pada kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas kinerja ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peranan UPTD Pengelolaan Pasar yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah sangat optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2015-2021 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 berada pada kategori cukup efisien. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan biaya cukup rendah untuk merealisasikan target pendapatan yang diterimanya sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD yang bersumber dari pemungutan retribusi pasar cukup efisien.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum dapat menekan biaya untuk lebih efisien, hal ini disebabkan bahwa sumber penerimaan retribusi masih sangat terbatas karena masih banyak sumber penerimaan retribusi yang tidak dapat dikumpulkan. Tingkat efisiensi penerimaan retribusi sangat tergantung pada jumlah penerimaan retribusi itu sendiri semakin tinggi penerimaan artinya semakin banyak sumber penerimaan, sehingga membutuhkan tenaga ataupun pihak ketiga ikut andil dalam pengelolaan retribusi tersebut yang tentunya akan menaikkan biaya pemungutan. Jika dikelola dengan baik walupun biaya pemungutan naik tetapi diikuti naiknya tingkat penerimaan retribusi akan menghasilkan tingkat penerimaan menjadi sangat efisien.

Hasil penelitian ini selaras dengan pandangan Mahmudi (2019), dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk

memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan salah satunya dengan mengukur efektivitas dan efisiensi penerimaan asli daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah dikatakan efektif jika hasil rasio perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak daerah mencapai angka 1 atau 100% atau lebih (lebih besar akan semakin efektif). Begitu juga dengan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah, yaitu dengan membandingkan biaya pemungutan pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, dan rasio ini dikatakan efisien jika mencapai kurang dari 10% atau semakin kecil dari 10% akan semakin efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainun Fitri dan Ruddy Syafruddin (2021) tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi pasar sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya dan perlu adanya upaya yang strategis dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah semakin meningkat dan terasa manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Retribusi pasar adalah sektor pendapatan yang mendukung naik turunnya pendapatan daerah. Realisasi penerimaan retribusi pasar yang mengalami peningkatan dan penurunan menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar masih dapat dioptimalkan. Penerimaan retribusi pasar tidak lepas dari penarikan retribusi pasar itu sendiri. Dengan penarikan retribusi pasar yang efisien, efektif dan sesuai dengan target yang diinginkan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 menggunakan indikator rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 berada pada kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas kinerja ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peranan UPTD Pengelolaan Pasar yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah sangat optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2015-2021 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rasio efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Sumbawa tahun 2015-2021 berada pada kategori cukup efisien. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan biaya cukup rendah untuk merealisasikan target pendapatan yang diterimanya sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD yang bersumber dari pemungutan retribusi pasar cukup efisien.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, agar menetapkan standar efisiensi dan efektivitas yang jelas dan pasti menurut Peraturan Daerah yang sudah disahkan sebelumnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dapat menilai kinerja daerahnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya.

2. Melakukan penghematan biaya pemungutan retribusi pasar serta mempertimbangkan program yang akan dilaksanakan sehingga memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
3. Menciptakan pasar yang bersih, tertib dan nyaman sehingga dapat mempengaruhi minat pedagang untuk berjualan di pasar sekaligus mempengaruhi minat pengunjung untuk berbelanja di pasar. Setelah tercipta lingkungan pasar yang baik, selanjutnya pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh sehingga dapat memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dirasmi, S., & Soleh, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Baabu Al-Ilmi*, Vol. 1(2): 1-18.
- Fitri, A., & Syafrudin, R. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2019. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 4(2): 310-322.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nusa, Y., & Panggalo, I. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *FINTAX: Journal of Financial and Tax*, Vol. 2(2): 145-158.
- Rahayu, S., & Diatmika, I.P.G. (2021). Analisis Optimalisasi Benefit Aset Keuangan Nelayan Ubur-Ubur dalam Mewujudkan Kesejahteraan. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1): 181-199.
- Ramadhan, P.R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, Vol. 5(1): 81-87.
- Samosir, M.S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, Vol. 6(1): 65-81.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinulingga, S. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: USU Press.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.



- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafruddin, Rahayu, S., & Diatmika, I.P.G. (2022). The Evaluation of Internal Control System for Market Retribution Collection. *JIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2): 254-267.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Yulita. (2018). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Retribusi Pasar Taman Pasar Burung dan Ikan Hias Depok di Surakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 15(1): 46-53.
- Zahari, M.S. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Eksis*, Vol. 7(2): 133-148.